



P U T U S A N
Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIKA WATI Binti KOTE MATAHAN;**
2. Tempat lahir : Pulau Geronggang;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 12 April 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pulau Geronggang Kec. Pedamaran Timur
Kab. Ogan Komering Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Rika Wati Binti Kote Matahan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 April 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 03 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Juni 2020 sampai dengan tanggal 03 Juli 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 02 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh **Prayoga Budhi Purwanto S.H., dkk** Advokat/Penasehat Hukum POSBAKUM PN MENGGALA, berkantor di Jalan Lintas Way Abung, Kelurahan Mulyo Asri, Rt 03 Rw 03 Kec Tulang Bawang Tengah, Kab Tulang Bawang Barat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor :
351/Pid.Sus/2020/PN.Mgl tanggal 20 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor : 351/Pid.Sus/2020/PN.Mgl tanggal 20 Juli 2020 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKA WATI binti KOTE MATAHAN telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternative Kedua dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKA WATI binti KOTE MATAHAN dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah), subsidair 3 (Tiga) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,246 (nol koma dua empat enam) gram.(sisa barang bukti Narkotika Metamfetamina yang dijadikan barang bukti dipersidangan berat netto 0,159 (nol koma satu lima sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah BH (kutang) renda warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa residu;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sumbu korek yang terbuat dari kertas timah rokok;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

PERTAMA

Bahwa Terdakwa RIKA WATI binti KOTE MATAHAN pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesujiatau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 07.00 Wib, sdr. IRAWAN (DPO) datang ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, dengan membawa barang berupa 2 (dua) plastik klip besar berisi Narkotika jenis Shabu dan Terdakwa berkata "kok banyak bener kamu belinya", lalu sdr. IRAWAN menjawab "gak usah tau urusan, kamu diam diam saja, nanti kalau rezeki, kamu saya kasih uang sama saya bayarkan kontrakan kamu", lalu Terdakwaberkata lagi "iya (lalu saya diam)", kemudian sdr. IRAWAN mengajak Terdakwa dengan berkata "ayok kita makai (sabu)", lalu Terdakwamenjawab "yaudah", setelah itu tidak lama kemudian sdr. FAUZI (DPO) menghubungi sdr. IRAWAN via Hanphone dan sdr. IRAWAN berkata "fauzi aku sudah sampai" dari situlah Terdakwa mengetahui bahwa sdr. IRAWAN membeli narkotika jenis sabu dengan sdr.FAUZI (DPO). Selanjutnya, sekira pukul 07.30 Wibsdr. IRAWAN berpamitan kepada Terdakwa sambil memberikan 1 (satu) buah tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip besar yang didalamnya berisi Narkotika jenisShabu menggunakan tangan kanan dan Terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu tersebut menggunakan tangan kanan pula, setelah itu Terdakwa langsung menyelipkan Narkotika jenis Shabu tersebut di dalam BH (kutang) yang Terdakwa gunakan, lalu tidak lama sdr. IRAWAN pergi ke Menggala Kabupaten Tulang Bawang menggunakan sepeda motor.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No. Lab.: 1337/ NNF/2020 tanggal 09 April 2020 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,246 (nol koma dua empat enam) gram.

Barang bukti tersebut diatas disita dari RIKA WATI binti KOTE MATAHAN.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : kristal warna putih tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti kristal Metamfetamina yang dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa dengan berat netto 0,159 (nol koma satu lima sembilan) gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Atau Kedua

Bahwa Terdakwa RIKA WATI binti KOTE MATAHAN pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 14.45 Wib, saat Saksi DIAN APRIANI, Saksi DENI SETIAWAN, dan CHAISAR WISNU I (masing-masing merupakan anggota Polri) sedang berada di seputaran Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesuji saat sedang melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika, para Saksi Polisi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang di curigai (Terdakwa) memiliki Narkotika yang berada di Desa Simpang Pematang, kemudian sekira pukul 16.00 Wib para Saksi Polisi melakukan penyelidikan di seputaran Desa Simpang Pematang dengan cara melintasi jalan poros Desa Simpang Pematang menggunakan mobil dan saat para Saksi Polisi sedang melintas, saat itu para Saksi Polisi mendapatkan informasi terbaru dari masyarakat bahwa orang yang dicurigai (Terdakwa) memiliki Narkotika tersebut sedang berada di kontrakannya, lalusekira pukul 17.00 Wib para Saksi Polisi menuju kontrakan Terdakwa yang berada di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji dan langsung melakukan Penggeledahan. Kemudian pada saat para Saksi Polisi melakukan penggeledahan para Saksi Polisi berhasil menemukan 1 (satu) buah tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah palstik klip Besar yang berisi Kristal Sabu, 1 (satu) buah BH (kutang) renda warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa residu, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah sumbu korek yang terbuat dari kertas timah rokok yang ditemukan di dalam kontrakan milik Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa berikut barang bukti para Saksi Polisi bawa dan amankan ke polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No. Lab.: 1337/ NNF/2020 tanggal 09 April 2020 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,246 (nol koma dua empat enam) gram.

Barang bukti tersebut diatas disita dari RIKA WATI binti KOTE MATAHAN.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : kristal warna putih tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti kristal metamfetamina yang dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa dengan berat netto 0,159 (nol koma satu lima sembilan) gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan dibungkus plastik bening, diikat dengan benang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengikat warna putih. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang setelah dilakukan pemanggilan, tidak dapat hadir di persidangan sehingga dibacakan keterangan 1 (satu) orang Saksi dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) yang telah disumpah berdasarkan Berita Acara Sumpah yang dibuat oleh Penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DIAN APRIANI Binti HALIM ISHAK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi DIAN, Saksi DENI, dan Saksi CHAISAR (masing-masing merupakan anggota Polri) telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 17.00 wib, bertempat di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah : 1 (satu) buah tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah palstik klip Besar yang berisi Kristal Sabu, 1 (satu) buah BH (kutang) renda warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa residu, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah sumbu korek yang terbuat dari kertas timah rokok yang ditemukan di dalam kontrakan milik Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 14.45 Wib, saat Saksi DIAN APRIANI, Saksi DENI SETIAWAN, dan CHAISAR WISNU I (masing-masing merupakan anggota Polri) sedang berada di seputaran Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji saat sedang melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika, para Saksi Polisi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang di curigai (Terdakwa) memiliki Narkotika yang berada di Desa Simpang Pematang, kemudian sekira

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



pukul 16.00 Wib para Saksi Polisi melakukan penyelidikan di seputaran Desa Simpang Pematang dengan cara melintasi jalan poros Desa Simpang Pematang menggunakan mobil dan saat para Saksi Polisi sedang melintas, saat itu para Saksi Polisi mendapatkan informasi terbaru dari masyarakat bahwa orang yang dicurigai (Terdakwa) memiliki Narkotika tersebut sedang berada di kontrakannya, lalusekira pukul 17.00 Wib para Saksi Polisi menuju kontrakan Terdakwa yang berada di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji dan langsung melakukan Penggeledahan. Kemudian pada saat para Saksi Polisi melakukan penggeledahan para Saksi Polisiberhasil menemukan 1 (satu) buah tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1(satu) buah palstik klip Besar yang berisi Kristal Sabu, 1 (satu) buah BH (kutang) renda warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa residu, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah sumbu korek yang terbuat dari kertas timah rokokyang ditemukan di dalam kontrakan milik Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa berikut barang bukti para Saksi Polisi bawa dan amankan ke polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pengakuan Terdakwa dihadapan para Saksi, Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari Sdr. IRAWAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap para Saksi Polisi tidak sedang dalam keadaan bertranSaksi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) pihak Polres Mesuji dalam hal sindikat peredaran gelap narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi DENI SETIAWAN Bin SAIKUN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi DIAN, Saksi DENI, dan Saksi CHAISAR (masing-masing merupakan anggota Polri) telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 17.00 wib, bertempat di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah : 1 (satu) buah tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah palstik klip Besar yang berisi Kristal Sabu, 1 (satu) buah BH (kutang) renda warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa residu, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah sumbu korek yang terbuat dari kertas timah rokok yang ditemukan di dalam kontrakan milik Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 14.45 Wib, saat Saksi DIAN APRIANI, Saksi DENI SETIAWAN, dan CHAISAR WISNU I (masing-masing merupakan anggota Polri) sedang berada di seputaran Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji saat sedang melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika, para Saksi Polisi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang di curigai (Terdakwa) memiliki Narkotika yang berada di Desa Simpang Pematang, kemudian sekira pukul 16.00 Wib para Saksi Polisi melakukan penyelidikan di seputaran Desa Simpang Pematang dengan cara melintasi jalan poros Desa Simpang Pematang menggunakan mobil dan saat para Saksi Polisi sedang melintas, saat itu para Saksi Polisi mendapatkan informasi terbaru dari masyarakat bahwa orang yang dicurigai (Terdakwa) memiliki Narkotika tersebut sedang berada di kontrakannya, lalusekira pukul 17.00 Wib para Saksi Polisi menuju kontrakan Terdakwa yang berada di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji dan langsung melakukan Penggeledahan. Kemudian pada saat para Saksi Polisi melakukan penggeledahan para Saksi Polisiberhasil menemukan 1 (satu) buah tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1(satu) buah palstik klip Besar yang berisi Kristal Sabu, 1 (satu) buah BH (kutang) renda warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa residu, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah sumbu korek yang terbuat dari kertas timah rokok yang ditemukan di dalam kontrakan milik Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa berikut barang bukti para Saksi Polisi bawa dan amankan ke polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pengakuan Terdakwa dihadapan para Saksi, Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari Sdr. IRAWAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap para Saksi Polisi tidak sedang dalam keadaan bertranSaksi Narkotika;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) pihak Polres Mesuji dalam hal sindikat peredaran gelap narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi-Saksi;
- Bahwa Saksi DIAN, Saksi DENI, dan Saksi CHAISAR (masing-masing merupakan anggota Polri) telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah : 1 (satu) buah tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah palstik klip Besar yang berisi Kristal Sabu, 1 (satu) buah BH (kutang) renda warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa residu, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah sumbu korek yang terbuat dari kertas timah rokok yang ditemukan di dalam kontrakan milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 07.00 Wib, sdr. IRAWAN (DPO) datang ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, dengan membawa barang berupa 2 (dua) plastik klip besar berisi Narkoba jenis Shabu dan Terdakwa berkata "*kok banyak bener kamu belinya*", lalu sdr. IRAWAN menjawab "*gak usah tau urusan, kamu diam diam saja, nanti kalau rezeki, kamu saya kasih uang sama saya bayarkan kontrakan kamu*", lalu Terdakwa berkata lagi "*iya (lalu saya diam)*", kemudian sdr. IRAWAN mengajak Terdakwa dengan berkata "*ayok kita makai (sabu)*", lalu Terdakwa menjawab "*yaudah*", setelah itu tidak lama kemudian sdr. FAUZI (DPO) menghubungi sdr. IRAWAN via Hanphone dan sdr. IRAWAN berkata "*fauzi aku sudah*

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai” dari situlah Terdakwa mengetahui bahwa sdr. IRAWAN membeli narkoba jenis sabu dengan sdr.FAUZI (DPO). Selanjutnya, sekira pukul 07.30 Wib sdr. IRAWAN berpamitan kepada Terdakwa sambil memberikan 1 (satu) buah tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1(satu) buah plastik klip besar yang didalamnya berisi Narkoba jenis Shabu menggunakan tangan kanan dan Terdakwa menerima Narkoba jenis Shabu tersebut menggunakan tangan kanan pula, setelah itu Terdakwa langsung menyelipkan Narkoba jenis Shabu tersebut di dalam BH (kutang) yang Terdakwa gunakan, lalu tidak lama sdr. IRAWAN pergi ke Menggala Kabupaten Tulang Bawang menggunakan sepeda motor;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 17.00 wib para Saksi Polisi datang ke kontrakan Terdakwa yang berada di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji dan langsung melakukan Penggeledahan. Kemudian pada saat para Saksi Polisi melakukan penggeledahan para Saksi Polisi berhasil menemukan 1(satu) buah tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1(satu) buah palstik klip Besar yang berisi Kristal Sabu, 1 (satu) buah BH (kutang) renda warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa residu, 1(satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah sumbu korek yang terbuat dari kertas timah rokok yang ditemukan di dalam kontrakan milik Terdakwa. Selanjutnya,Terdakwa berikut barang bukti para Saksi Polisi bawa dan amankan ke polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pengakuan Terdakwa dihadapan para Saksi, Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari Sdr. IRAWAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap para Saksi Polisi tidak sedang dalam keadaan bertranSaksi Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengakui danmenyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,246 (nol koma dua empat enam) gram. (sisa barang bukti Narkoba Metamfetamina yang dijadikan barang bukti di persidangan berat netto 0,159 (nol koma satu lima sembilan) gram;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BH (kutang) renda warna hitam;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa residu;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sumbu korek yang terbuat dari kertas timah rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi DIAN, Saksi DENI, dan Saksi CHAISAR (masing-masing merupakan anggota Polri) karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah : 1 (satu) buah tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah palstik klip Besar yang berisi Kristal Sabu, 1 (satu) buah BH (kutang) renda warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa residu, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah sumbu korek yang terbuat dari kertas timah rokok yang ditemukan di dalam kontrakan milik Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 07.00 Wib, sdr. IRAWAN (DPO) datang ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, dengan membawa barang berupa 2 (dua) plastik klip besar berisi Narkotika jenis Shabu dan Terdakwa berkata "*kok banyak bener kamu belinya*", lalu sdr. IRAWAN menjawab "*gak usah tau urusan, kamu diam diam saja, nanti kalau rezeki, kamu saya kasih uang sama saya bayarkan kontrakan kamu*", lalu Terdakwa berkata lagi "*iya (lalu saya diam)*", kemudian sdr. IRAWAN mengajak Terdakwa dengan berkata "*ayok kita makai (sabu)*", lalu Terdakwa menjawab "*yaudah*";
- Bahwa sdr. FAUZI (DPO) menghubungi sdr. IRAWAN via Hanphone dan sdr. IRAWAN berkata "*fauzi aku sudah sampai*" dari situlah Terdakwa mengetahui bahwa sdr. IRAWAN membeli narkotika jenis sabu dengan sdr.FAUZI (DPO). Selanjutnya, sekira pukul 07.30 Wib sdr. IRAWAN berpamitan kepada Terdakwa sambil memberikan 1 (satu) buah tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1(satu) buah plastik klip besar yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu menggunakan tangan kanan dan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu tersebut menggunakan tangan kanan pula, setelah itu Terdakwa langsung menyelipkan Narkotika jenis Shabu tersebut di dalam BH (kutang) yang Terdakwa gunakan, lalu tidak lama sdr. IRAWAN pergi ke Menggala Kabupaten Tulang Bawang menggunakan sepeda motor;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 17.00 wib para Saksi Polisi datang ke kontrakan Terdakwa yang berada di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji dan langsung melakukan Penggeledahan. Kemudian pada saat para Saksi Polisi melakukan penggeledahan para Saksi Polisiberhasil menemukan 1(satu) buah tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1(satu) buah palstik klip Besar yang berisi Kristal Sabu, 1 (satu) buah BH (kutang) renda warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa residu, 1(satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah sumbu korek yang terbuat dari kertas timah rokok yang ditemukan di dalam kontrakan milik Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa dihadapan para Saksi, Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari Sdr. IRAWAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap para Saksi Polisi tidak sedang dalam keadaan bertranSaksi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu:

- **Pertama** melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
- **Kedua** melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Kedua. Adapun dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setia orang;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap penyalahguna adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala perbuatannya. Bahwa dalam perkara ini sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa RIKA WATI binti KOTE MATAHAN yang identitas lengkapnya sudah diuraikan diatas dan selama persidangan Terdakwa dapat dengan lancar menjawab pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda atau alasan pemaaf yang menggugurkan atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penyalahguna berdasarkan pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa dalam hal ini Terdakwa ketika mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis shabu tiada hak atas izin dari instansi yang berwenang serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan pengobatan atau kepentingan ilmu pengetahuan dan atas kesadaran Terdakwa menghendaki dan mengetahui bahwa menggunakan narkotika jenis shabu adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku serta bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika, dan di dalam persidangan terungkap kebenaran berdasarkan keterangan Saksi - Saksi yang diberikan di bawah sumpah dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka sidang sehingga dalam perkara ini pelakunya adalah benar Terdakwa RIKA WATI binti KOTE MATAHAN dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur ke-1 Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi didalam diri Terdakwa menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang berhubungan dan terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, Surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini adalah sebagai berikut : Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 14.45 Wib, saat SaksiDIAN APRIANI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DENI SETIAWAN, dan CHAISAR WISNU I (masing-masing merupakan anggota Polri) sedang berada di seputaran Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesujisaat sedang melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika, para Saksi Polisi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang di curigai (Terdakwa) memiliki Narkotika yang berada di Desa Simpang Pematang, kemudian sekira pukul 16.00 Wib para Saksi Polisi melakukan penyelidikan di seputaran Desa Simpang Pematang dengan cara melintasi jalan poros Desa Simpang Pematang menggunakan mobil dan saat para Saksi Polisi sedang melintas, saat itu para Saksi Polisi mendapatkan informasi terbaru dari masyarakat bahwa orang yang dicurigai (Terdakwa) memiliki Narkotika tersebut sedang berada di kontrakannya, lalusekira pukul 17.00 Wib para Saksi Polisi menuju kontrakan Terdakwa yang berada di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji dan langsung melakukan Penggeledahan. Kemudian pada saat para Saksi Polisi melakukan penggeledahan para Saksi Polisiberhasil menemukan 1(satu) buah tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah palstik klip Besar yang berisi Kristal Sabu, 1 (satu) buah BH (kutang) renda warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa residu, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah sumbu korek yang terbuat dari kertas timah rokok yang ditemukan di dalam kontrakan milik Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa berikut barang bukti para Saksi Polisi bawa dan amankan ke polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No. Lab.: 1337/ NNF/2020 tanggal 09 April 2020 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,246 (nol koma dua empat enam) gram. Barang bukti tersebut diatas disita dari RIKA WATI binti KOTE MATAHAN.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : kristal warna putih tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti kristal metamfetamina yang dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



dengan berat netto 0,159 (nol koma satu lima sembilan) gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri yang telah memberikan keterangannya didepan persidangan yang menjadi fakta persidangan tersebut diatas menjadi dasar pembuktian bahwa Terdakwa benar telah memiliki narkoba jenis Sabu tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,246 (nol koma dua empat enam) gram.(sisa barang bukti Narkoba Metamfetamina yang dijadikan barang bukti dipersidangan berat netto 0,159 (nol koma satu lima sembilan) gram;
- 1 (satu) buah BH (kutang) renda warna hitam;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa residu;
- 1 (satu) buah korek api gas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sumbu korek yang terbuat dari kertas timah rokok; statusnya akan ditentukan pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RIKA WATI binti KOTE MATAHAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pertama tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RIKA WATI binti KOTE MATAHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,246 (nol koma dua empat enam) gram.(sisa barang bukti Narkotika Metamfetamina yang dijadikan barang bukti dipersidangan berat netto 0,159 (nol koma satu lima sembilan) gram;
- 1 (satu) buah BH (kutang) renda warna hitam;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa residu;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sumbu korek yang terbuat dari kertas timah rokok;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

8. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu**, tanggal **26 Agustus 2020** oleh kami **Dina Puspasari, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Donny, S.H.** dan **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Joko Indarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Agung Rahmat Wibowo, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, S.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Panitera Pengganti,

Joko Indarto, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN.Mgl